



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kalimantan Nomor 74 Telepon (0282) 544197 - 542909 Faksimile (0282) 542909
CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 420/017/25/TAHUN 2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(P K B M)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap, maka Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan izin yang didelegasikan oleh Bupati Cilacap kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap;

b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) FATIMAH AZ - ZAHRA telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Yayasan/Perkumpulan/Pengurus/Lembaga Penyelenggara :

Nama : PKBM FATIMAH AZ - ZAHRA

Ketua : MUMU MUKAROM, S.Ag

Alamat : Dusun Sindangkasih RT. 01/01 Desa Bulupayung
Kec. Kesugihan Kab. Cilacap

Jenis Program : Terlampir.

Untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

KEDUA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 07 Maret 2022 Selanjutnya yang bersangkutan wajib mengajukan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 22 Maret 2017

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



Drs. BUDI SANTOSA, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19701226 19003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kalimantan Nomor 74 Telepon (0282) 544197 - 542909 Faksimile (0282) 542909

CILACAP

Dasar Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 420/017/25/Tahun 2017 Tanggal 22 Maret 2017
Diberikan :

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor Registrasi : 03.01.05/017/PKBM/III/25/2017

Kepada :

Nama Lembaga/Yayasan/Perkumpulan : **PKBM FATIMAH AZ - ZAHRA**
Alamat : Dusun Sindangkasih RT. 01/01 Desa Purwodadi Kec. Patimuan Kab.
Cilacap
Tgl/Bulan/Thn. Berdiri : 15 Maret 2017
Jenis Program : Terlampir
Ketua Penyelenggara : MUMU MUKAROM, S.Ag
Berlaku sampai dengan : 07 Maret 2022

Cilacap, 22 Maret 2017



KEPALA DINAS
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP

DPMP-TSP

Drs. BUDI SANTOSA, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 196701226 19003 1 002